

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Hak atas kesehatan yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU 36, 2009). Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan (Presiden RI, 2009). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, rumah sakit masuk ke dalam jenis fasilitas kesehatan.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat (Permenkes No. 3, 2020). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan no. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengobatan di rumah sakit meliputi peningkatan ketersediaan obat, pengawasan obat serta peningkatan penggunaan obat rasional. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua.

Dalam menjalankan praktik kefarmasiannya, seorang Apoteker yang berpraktik di Rumah Sakit senantiasa berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian adalah suatu Pelayanan kefarmasian secara langsung dan bertanggung

jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau.

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dibagi menjadi 2 standar yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan Resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit melalui sistem satu pintu. Dengan demikian semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang beredar di rumah sakit merupakan tanggung jawab instalasi farmasi. Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker khususnya yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Dalam hal meningkatkan pemahaman tentang peran apoteker dalam rumah sakit, maka calon apoteker perlu mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Rumah Sakit. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan PKPA Rumah Sakit secara daring yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 - 18 Desember 2021. Dengan dilaksanakannya PKPA ini diharapkan para calon apoteker mendapatkan gambaran pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker di rumah sakit.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Memberi bekal kepada calon Apoteker mengenai wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis tentang ilmu kefarmasian terutama pada bidang

Rumah Sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di Rumah Sakit.

2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan suatu pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktis dan permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit serta cara mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para calon Apoteker mengenai kemampuan dan cara berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, pemerintahan, maupun dengan masyarakat sekitar.